

Analisis Penghimpunan Dana dalam Sistem Operasional Perbankan Syariah

Vivi Firda Silvia ^{*1}
Mochamad Syahril Sabar Suryana ²
Suci Noor Aisah ³
Joni Ahmad Mughni ⁴
Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002059@student.unsil.ac.id¹, 231002064@student.unsil.ac.id²,
231002083@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Kehadiran perbankan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah beroperasi dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasional perbankan, termasuk pada bank syariah. Kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fiqh muamalah. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak terlepas dari prinsip syariah sebagai dasar untuk menghindari terjadinya riba, gharar dan maysir serta menggunakan akad transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Penghimpunan dana pada bank syariah merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang bertujuan mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat, sejalan dengan konsep maqashid syariah.

Kata kunci: Akad Wadiah, Akad Mudharabah, Bank Syariah, Penghimpunan Dana, Prinsip Syariah

Abstract

The presence of Islamic banking provides an alternative for people who want a financial system that is in accordance with Islamic principles. Islamic banks operate based on the values of justice, transparency, and prohibition of usury, gharar, and maysir. This study uses a qualitative method with a library research approach. The data sources used are secondary data from scientific journals, books, and other sources relevant to the research topic. Fund collection is one of the main activities in banking operations, including Islamic banks. Fund collection activities at Islamic banks are based on Islamic principles derived from the Qur'an, hadith, and fiqh muamalah rules. Fund collection carried out by Islamic banking cannot be separated from Sharia principles as a basis for avoiding riba, gharar, and maysir, as well as using transaction contracts that are in accordance with Sharia principles. Fund collection in Islamic banks is an implementation of Islamic values that aim to create a financial system that is fair, transparent, and beneficial to all parties involved, in line with the concept of maqashid sharia.

Keywords: Wadiah Contract, Mudharabah Contract, Islamic Banking, Fundraising, Sharia Principles

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Kehadiran perbankan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank syariah beroperasi dengan berlandaskan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam setiap produk dan kegiatan operasional bank syariah sehingga mampu memberikan layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi

pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek etika dan keadilan dalam transaksi ekonomi (Najib, 2017).

Seiring dengan berkembangnya industri perbankan syariah, salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan operasional bank adalah kegiatan penghimpunan dana. Penghimpunan dana merupakan aktivitas bank dalam menarik dan mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan ini menjadi sumber utama bagi bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan ekonomi produktif. Oleh karena itu, keberhasilan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat akan sangat mempengaruhi kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan pembiayaan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih luas (Amelia dan Vanni, 2025).

Dalam praktik perbankan syariah, penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai produk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan akad sesuai dengan prinsip syariah. Setiap produk tersebut didasarkan pada akad yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, seperti akad wadi'ah yang bersifat titipan maupun akad mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil. Penerapan akad-akad tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan penghimpunan dana tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam serta tetap memberikan manfaat bagi bank maupun nasabah. Dengan demikian, sistem penghimpunan dana pada bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana bagi lembaga keuangan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem keuangan yang adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Cahyani dan Yazid, 2022).

Selain itu, penghimpunan dana juga berkaitan erat dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah diharapkan mampu memberikan manfaat, menjaga keseimbangan ekonomi, serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, penghimpunan dana dalam bank syariah tidak hanya dipandang sebagai kegiatan bisnis semata, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Fitri dan Hidayah, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber-sumber literatur baik jurnal ilmiah maupun buku yang relevan dengan topik penelitian untuk pemahaman lebih mendalam tentang penghimpunan dana dalam sistem operasional perbankan syariah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data tersebut digunakan untuk memperoleh informasi tentang sub topik yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama dalam operasional perbankan, termasuk pada bank syariah. Kegiatan ini merujuk pada proses bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang kemudian akan dikelola dan disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan. Dalam konteks perbankan syariah, penghimpunan dana dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan pada hukum Islam serta menghindari unsur riba, gharar

(ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Oleh karena itu, mekanisme penghimpunan dana pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti wadi'ah dan mudharabah (Amelia dan Vanni, 2025).

Secara umum, penghimpunan dana pada bank syariah merupakan fungsi intermediasi yang sangat penting dalam sistem keuangan Islam. Bank syariah berperan sebagai lembaga yang menjembatani pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (defisit unit). Dana yang dihimpun dari masyarakat kemudian dikelola oleh bank melalui berbagai kegiatan pembiayaan yang produktif dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penghimpunan dana tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana bagi bank, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat secara adil dan berkelanjutan (Ningsih, 2021).

Dalam praktiknya, penghimpunan dana pada bank syariah dilakukan melalui beberapa produk simpanan seperti giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Produk-produk tersebut menggunakan akad yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya, giro dan tabungan dapat menggunakan akad wadi'ah yang bersifat titipan, sedangkan tabungan dan deposito juga dapat menggunakan akad mudharabah yang menggunakan sistem bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Melalui mekanisme tersebut, bank syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat sekaligus memberikan keuntungan yang adil tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah (Khoiriyah, Nikmah dan Istiqomah, 2023).

Landasan Syariah Penghimpunan Dana Bank Syariah

Kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta kaidah fiqh muamalah. Prinsip utama dalam sistem keuangan Islam adalah larangan terhadap praktik riba dan anjuran untuk melakukan transaksi yang adil, transparan, serta saling menguntungkan. Oleh karena itu, bank syariah menggunakan mekanisme penghimpunan dana yang tidak berbasis bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti wadi'ah (titipan) dan mudharabah (bagi hasil). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Salah satu landasan utama dalam kegiatan ekonomi Islam, termasuk penghimpunan dana pada bank syariah, adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam membedakan secara jelas antara transaksi yang halal dan yang dilarang. Jual beli dan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara adil diperbolehkan, sedangkan praktik riba dilarang karena dapat menimbulkan

ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak. Dalam konteks perbankan syariah, ayat ini menjadi dasar bahwa kegiatan penghimpunan dana tidak boleh menggunakan sistem bunga sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil atau akad titipan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar tercipta keadilan dalam transaksi keuangan. Selain itu, landasan syariah juga dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain. Prinsip suka sama suka (antaradhin) menjadi dasar penting dalam setiap transaksi, termasuk dalam kegiatan penghimpunan dana di bank syariah. Artinya, hubungan antara nasabah dan bank harus didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan transparan melalui akad yang sah menurut syariah. Oleh karena itu, bank syariah menerapkan akad seperti mudharabah dan wadi'ah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak ada unsur paksaan ataupun ketidakjelasan dalam transaksi. Selain Al-Qur'an, landasan syariah juga berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Salah satu hadis yang menjadi dasar dalam aktivitas ekonomi Islam adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

“Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah)

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan secara sukarela dan tidak boleh mengandung unsur penipuan atau paksaan. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip ini diterapkan melalui akad yang jelas antara nasabah dan bank. Nasabah yang menyimpan dana di bank syariah mengetahui dan menyetujui mekanisme pengelolaan dana tersebut, termasuk pembagian keuntungan dalam akad mudharabah. Dengan demikian, hubungan antara bank dan nasabah bersifat kemitraan yang saling menguntungkan, bukan hubungan kreditur dan debitur seperti dalam sistem perbankan konvensional (Amani dan Khoirunisa, 2023).

Landasan syariah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, transparansi, serta kemaslahatan bagi masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqashid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dengan demikian, penghimpunan dana pada bank syariah merupakan implementasi dari nilai-nilai ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, etis, dan berkelanjutan.

Tujuan Penghimpunan Dana Bank Syariah

Adapun tujuan dari penghimpunan dana bank syariah (Priyanti, 2021), yaitu:

1. Sebagai Dana Operasional Bank

Bank mengumpulkan dana dari masyarakat, mulai dari jumlah yang paling kecil hingga yang paling besar. Dana ini kemudian dikelola secara profesional dan didistribusikan kembali kepada individu yang layak dan membutuhkan pembiayaan. Penyaluran tersebut dalam bentuk pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif maupun

produktif. Dengan demikian, dana yang terkumpul tidak hanya disimpan tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.

2. Produktivitas Dana

Menghimpun dana melalui lembaga keuangan pada dasarnya adalah upaya untuk mengubah dana yang menganggur menjadi dana yang produktif. Dana ini kemudian dikembalikan kepada masyarakat untuk membiayai usaha yang menghasilkan nilai tambah ekonomi. Oleh karena itu, pengumpulan dana bukan sekadar tindakan administrasi melainkan bagian dari peran intermediasi bank yang sangat penting untuk menjalankan perekonomian secara konsisten.

Fungsi Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana bank syariah memiliki fungsi (Sulubara, 2024), sebagai berikut.

1. Tempat Penitipan Dana dan Kekayaan Nasabah

Bank menyediakan layanan penyimpanan yang aman bagi masyarakat yang ingin menitipkan uang atau harta mereka. Dengan menjadi lembaga yang dipercaya, nasabah merasa aman bahwa aset mereka terjaga dengan baik dan dapat diakses kapanpun diperlukan.

2. Pengelolaan Dana secara Profesional

Bank mengelola dana dengan baik dan mengelola setiap dana yang masuk dengan cara yang terukur untuk menghasilkan nilai terbaik. Mereka melakukan ini secara bertanggung jawab demi kepentingan nasabah dan keberlangsungan bank itu sendiri.

3. Ketersediaan Dana untuk Penyaluran Pembiayaan

Bank membutuhkan dana yang memadai dan berkesinambungan untuk beroperasi. Bank menggunakan dana yang berhasil dikumpulkan sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang mengajukan pembiayaan.

4. Menjaga Stabilitas Keuangan Bank

Pengumpulan dana yang konsisten menjaga kesehatan dan stabilitas keuangan bank. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank selalu siap memenuhi kewajibannya kepada nasabah dan pihak lain dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Mendukung Pengembangan dan Pertumbuhan Usaha

Bank dapat berkembang ke skala yang lebih besar jika mereka memiliki dana yang cukup. Pengembangan ini dapat mencakup peningkatan pilihan produk keuangan, membuka cabang layanan baru, dan masuk ke pasar yang sebelumnya tidak terjangkau.

6. Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Layanan

Sebagian dari dana yang dihimpun dan dialokasikan untuk memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur bank, yang mencakup infrastruktur digital, jaringan pelayanan, dan fasilitas fisik yang memungkinkan nasabah bertransaksi dengan nyaman dan aman.

7. Pembiayaan Aktivitas Operasional

Kelangsungan operasional harian bank sangat bergantung pada dana yang cukup untuk berbagai fungsi, seperti penggajian sumber daya manusia, pemeliharaan sistem, dan pelaksanaan program layanan. Tanpa dana yang cukup, operasional bank tidak dapat berjalan dengan baik.

Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam penghimpunan dana. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai landasan perbedaan utama dalam setiap kegiatan penghimpunan dana di bank syariah, di mana setiap kegiatan harus selaras dengan nilai-nilai syariat Islam (Amelia dan Vanni, 2025).

1. Larangan Riba

Secara tegas, agama Islam melarang keuntungan tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari utang-piutang tanpa usaha nyata, yang disebut riba. Atas larangan ini, bank syariah mengadopsi mekanisme yang lebih berkeadilan untuk menggantikan sistem bunga dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, serta wadiah sebagai sarana penitipan dana. Metode ini menghasilkan keuntungan murni dari aktivitas bisnis, bukan bunga tetap.

2. Keadilan dan Transparansi Informasi

Setiap transaksi di bank syariah harus mengandung prinsip keadilan. Bank harus memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan mudah dipahami tentang pembagian keuntungan, risiko, hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transparansi ini tidak hanya tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan bagian dari etika bermuamalah dalam Islam, yang melarang penyembunyian informasi yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Hubungan Kemitraan antara Bank dan Nasabah

Bank syariah membangun hubungan yang bersifat kemitraan daripada bank konvensional yang menempatkan dirinya sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Bank dan nasabah bekerja sama untuk mengelola dana untuk mencapai tujuan bersama. Dengan itu, keuntungan dan risiko kedua belah pihak dibagi secara proporsional, pola hubungan ini menghasilkan tanggung jawab yang lebih seimbang.

4. Larangan Gharar dan Maysir

Selain riba, Islam melarang transaksi yang bersifat spekulatif atau berjudi yang disebut maysir, dan transaksi yang mengandung banyak ketidakjelasan atau ketidakpastian yang disebut gharar. Kedua hal ini dilarang karena dapat menyebabkan kerugian yang tidak adil bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap transaksi dan barang yang ditawarkan oleh bank syariah dirancang untuk memiliki tujuan, objek, dan keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i maupun hukum.

5. Kemaslahatan Umat dan Nilai Keberkahan

Bank syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu masyarakat. Pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, investasi di sektor riil, dan pembiayaan infrastruktur yang berfokus pada kesejahteraan adalah sektor-sektor yang halal dan produktif. Dana yang berhasil dikumpulkan harus disalurkan ke sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, setiap usaha perbankan syariah diharapkan tidak hanya menghasilkan keuntungan moneter, tetapi juga menghasilkan kebajikan bagi semua orang yang terlibat.

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui tiga produk utama yaitu giro, tabungan, dan deposito. Dalam operasionalnya, terdapat dua prinsip syariah, yaitu prinsip Wadiah dan prinsip Mudharabah (*Konsep Operasional Perbankan Syariah*, 2024).

1. Prinsip Wadiah

Prinsip wadiah yang digunakan dalam perbankan syariah adalah wadiah yad dhamanah, yang umumnya diterapkan pada produk rekening giro. Untuk memahaminya, harus membedakan terlebih dahulu dua jenis wadiah yang berbeda. Dalam wadiah amanah harta yang dititipkan dianggap hanya sebagai amanah, sehingga pihak yang menerima titipan tidak dapat menggunakan atau mengelola harta tersebut. Namun, pada wadiah yad dhamanah, bank dapat menggunakan dan mengelola dana titipan nasabah, tetapi bank sepenuhnya bertanggung jawab atas keamanan dan integritas dana tersebut.

2. Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana dalam prinsip mudharabah, sedangkan nasabah penyimpan bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik modal. Bank kemudian memanfaatkan dana tersebut untuk

berbagai kegiatan produktif, seperti pembiayaan murabahah, ijarah, dan bahkan bisa menjadi modal dalam mudharabah yang lebih lanjut. Selanjutnya, keuntungan dari pengelolaan dana ini dibagi antara bank dan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Hasil pengelolaan dana ini kemudian dibagikan antara nasabah dan bank sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Apabila bank menyalurkan dana tersebut ke mudharabah lanjutan dan terjadi kerugian, maka bank yang menanggung kerugian itu sepenuhnya. Dalam skema ini, semua rukun mudharabah terpenuhi seperti mudharib, pemilik dana, usaha yang dibagi, nisbah yang jelas, dan ijab kabul. Prinsip ini berlaku untuk deposito berjangka maupun tabungan berjangka.

Berdasarkan seberapa besar kewenangan yang diberikan nasabah kepada bank, mudharabah terbagi menjadi dua jenis:

a) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk di mana nasabah memberikan wewenang penuh kepada bank untuk mengelola dananya. Tidak ada persyaratan yang ditetapkan mengenai jenis usaha yang dibiayai, akad yang digunakan, atau tujuan penyaluran dana. Bank bebas memberikan dana ke usaha mana pun yang dianggap menguntungkan. Dari prinsip ini terdapat dua produk mudharabah yaitu deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

b) Mudharabah Muqayyadah

Berbeda dari jenis sebelumnya, mudharabah muqayyadah adalah nasabah memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank mengenai cara pengelolaan dananya. Prinsip ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah *on Balance Sheet* adalah simpanan khusus di mana nasabah memiliki wewenang untuk menetapkan aturan tertentu, seperti dana hanya boleh diberikan ke bisnis tertentu, menggunakan akad tertentu, atau hanya diberikan kepada nasabah tertentu. Setiap transaksi ini dicatat dalam akun bank.

2) Mudharabah Muqayyadah *off Balance Sheet*

Dalam bentuk ini, dana diberikan langsung kepada pelaksana usaha. Bank hanya berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pelaksana usaha. Pemilik dana tetap berhak menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi bank saat memilih mitra usaha.

Unsur-Unsur Penghimpunan Dana Bank Syariah

Penghimpunan dana adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah dalam operasionalnya. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak terlepas dari prinsip syariah sebagai dasar untuk menghindari terjadinya riba, gharar dan maysir serta menggunakan akad transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah (Soemitra, 2010). Penghimpunan dana merupakan salah satu aktivitas bank syaria'h dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Fungsi ini memiliki peran penting dalam perbankan syariah karena menghubungkan pemilik dana (surplus unit) dan yang membutuhkan dana (defisit unit). Bentuk dari penghimpunan dana bank syariah dilakukan melalui produk simpanan dan tabungan yang sesuai dengan akad syariah. Kegiatan penghimpunan dana dalam bank syariah tidak terlepas dari unsur-unsur yang terlibat didalam mekanisme operasionalnya. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan untuk dapat mengoptimalkan mekanisme penghimpunan dana yang dilakukan. Unsur – unsur penghimpunan dana bank syariah antara lain :

a) Pihak – pihak yang terlibat

Nasabah dan penyimpan dana merupakan pihak-pihak yang umum terlibat dalam proses penghimpunan dana bank syariah. Keduanya merupakan individu atau lembaga yang memiliki kelebihan dana dan menempatkannya pada produk investasi dan tabungan di bank syariah (Ismail, 2017). Penempatan dana yang dilakukan nasabah memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dana dan memperoleh manfaat ekonomi. Dana tersebut dihimpun oleh bank syariah selaku pengelola dana untuk disalurkan kepada yang membutuhkan dana melalui bentuk pembiayaan. Nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana memiliki hubungan yang saling berkaitan. Kepercayaan yang diberikan nasabah dalam menempatkan dana nya untuk dikelola di bank syariah dapat meningkatkan potensi dana yang dihimpun oleh bank syariah.

b) Akad

Produk penghimpunan dana di bank syariah berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah (Soemitra, 2010). Akad yang umum dilakukan dalam produk penghimpunan dana bank syariah adalah wadiah dan mudharabah (Alimusa, 2022). Kedua akad tersebut memiliki perbedaan dalam mekanisme operasionalnya. Akad Wadiah merupakan akad titipan, dalam akad ini nasabah menitipkan dananya kepada bank syariah untuk dijaga dan dikembalikan kapanpun nasabah meminta (Soemitra, 2010). Dalam akad ini, nasabah tidak memperoleh imbal hasil dari dana yang dititipkannya kepada bank syariah. Akan tetapi nasabah dapat menerima bonus dari pihak bank syariah sebagai bentuk apresiasi (Azizah, Mayda dan Laisa, 2024).

Berbeda dengan akad wadiah, akad mudharabah menggunakan skema kerjasama antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank syariah sebagai pengelola dana. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah dibagi dengan nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Hal ini mencerminkan keadilan dalam ekonomi islam karena keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.

c) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber dana terbesar bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berasal dari dana pihak ketiga (DPK). Dana tersebut merupakan dana yang sebagian besar dihimpun dari masyarakat baik dalam bentuk giro, tabungan maupun deposito. Dana pihak ketiga memiliki peran dalam menjaga stabilitas likuiditas bank syariah dan dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil. Dengan adanya peningkatan DPK menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepercayaan konsumen terhadap bank syariah.

d) Mekanisme Pengelolaan Dana

Dana yang telah dihimpun dikelola oleh pihak bank melalui berbagai skema pembiayaan seperti murabahah, musyarakah dan mudharabah atau akad sewa ijarah. Pengelolaan tersebut tergantung pada kebutuhan nasabah. Pihak bank mengelola dana tersebut dengan tetap berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

e) Sistem Bagi Hasil

Keuntungan atau imbal hasil yang diperoleh nasabah dari pengelolaan dana disesuaikan dengan akad yang digunakan. Sistem pembagian hasil ini dianggap lebih adil karena keuntungan yang didapatkan nasabah bergantung pada kinerja dari pihak bank dalam mengelola dana. Contohnya dalam akad mudharabah, keuntungan yang diperoleh berdasarkan presentase nisbah yang telah disepakati di awal.

Jenis-Jenis Penghimpunan Dana Bank Syariah

Secara umum, produk penghimpunan dana bank syariah adalah giro, tabungan dan deposito. Ketiganya memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam mekanisme operasional, tujuan dan akad yang digunakan dan menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Misalnya, ketika nasabah ingin melakukan penarikan dana dalam jumlah tinggi bisa menggunakan produk giro.

a) Giro Syariah

Giro syariah adalah produk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dalam jumlah yang besar, baik berupa cek maupun bilyet giro. Produk ini biasanya menggunakan akad wadiah yad dhamanah di mana bank bertindak sebagai pihak yang menerima titipan dana dari nasabah dan menjamin pengembalian dana tersebut kapan pun nasabah memerlukannya (Soemitra, 2010).

b) Tabungan Syariah

Tabungan merupakan produk simpanan yang paling banyak digunakan oleh nasabah karena lebih fleksibel dan mudah diakses. Penarikan dana pada produk ini memiliki ketentuan tersendiri berupa syarat tertentu yang disepakati antara nasabah dan pihak bank (Alimusa, 2022). Karena produk ini banyak digunakan oleh nasabah, bank juga mengembangkan produk tabungan seperti tabungan haji, pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (Ismail, 2017).

c) Deposito syariah

Berbeda dengan giro, deposito syariah merupakan simpanan berjangka, penarikan dana hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Jangka waktu yang ditetapkan dapat berupa bulan, satu bulan, tiga bulan, enam bulan atau dua belas bulan (Soemitra, 2010). Akad yang digunakan dalam simpanan deposito adalah akad mudharabah, nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Selama jangka waktu yang telah disepakati, nasabah tidak dapat melakukan penarikan, sebagai imbalannya nasabah mendapatkan bagi hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk tabungan.

KESIMPULAN

Penghimpunan dana merupakan fungsi intermediasi yang fundamental dalam operasional bank syariah, yang membedakannya secara mendasar dari perbankan konvensional melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan ini dilandasi oleh nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, dengan prinsip utama berupa larangan riba, gharar, dan maysir, sehingga bank syariah menggunakan akad wadiah dan mudharabah sebagai instrumen penghimpunan dana yang sesuai dengan syariat Islam. Melalui kedua prinsip tersebut, hubungan antara bank dan nasabah dibangun atas dasar kemitraan yang saling menguntungkan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional berdasarkan nisbah yang telah disepakati, bukan sekadar hubungan kreditur dan debitur sebagaimana dalam perbankan konvensional.

Produk penghimpunan dana bank syariah yang terdiri atas giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah masing-masing memiliki karakteristik dan akad tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Dana yang berhasil dihimpun kemudian dikelola secara profesional dan disalurkan melalui berbagai skema pembiayaan syariah untuk mendukung sektor riil dan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, penghimpunan dana pada bank syariah merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang bertujuan mewujudkan sistem keuangan yang adil, transparan, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat, sejalan dengan konsep maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimusa, L.O. (2022) "Kajian Konsep Akad dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), hal. 2512–2520.
- Amani, A. dan Khoirunisa, L. (2023) "Akad Wadiah sebagai Salah Satu Penghimpun Dana dalam Bank Syariah," *Karimah Tauhid*, 2(4).
- Amelia, E. dan Vanni, K.M. (2025) "Penghimpunan dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4(1), hal. 186–188.
- Azizah, N.S., Mayda, A. dan Laisa (2024) "Implementasi Akad Wadiah pada Produk Tabungan Perbankan Syariah di Indonesia," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(2), hal. 186.
- Cahyani, D.A.M. dan Yazid, M. (2022) "Analisis Penghimpunan Dana Bank Syariah melalui Akad Mudharabah," *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Fitri, A. dan Hidayah, A.N. (2023) "Tinjauan Yuridis Maqashid Syariah Terhadap Penghimpun Dana Bank Syariah," *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, 4(2), hal. 138–139.
- Ismail (2017) *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Khoiriyah, N., Nikmah, J. dan Istiqomah, N.H. (2023) "Analisis Perbedaan Prinsip Produk Penghimpunan Dana (Funding) Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional," *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), hal. 9.
- Konsep Operasional Perbankan Syariah* (2024) *Otoritas Jasa Keuangan*. Tersedia pada: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> (Diakses: 8 Maret 2026).
- Najib, M.A. (2017) "Penguatan Prinsip Syariah pada Produk Bank Syariah," *Jurisprudence*, 7(1), hal. 16.
- Ningsih, S. (2021) *Dampak Dana Pihak Ketiga Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Priyanti, Y. (2021) "Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri*, 1(2), hal. 278.
- Soemitra, A. (2010) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sulubara, S.M. (2024) "Penghimpunan Dana Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2(1), hal. 76.